



PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

**Wahyu bin Sukmani**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan PT. Ganda Alam Makmur, tempat kediaman di Poros Sempayau, RT.05, Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dan

**Rita Lestari binti Sumari**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di di Poros Sempayau, RT.05, Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;



**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 02 Januari 2018 di bawah register perkara Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama islam pada tanggal 22 Oktober 2014, di Kecamatan Sangatta Selatan, dinikahkan oleh imam yang bernama **Ahmad Zuhdi**, Wali Nikah **Sumari** ayah kandung Pemohon II, saksi nikah 2 orang laki-laki dewasa yang masing-masing bernama **Fajar Edi dan Budi Bagio** dengan mas kawinnya Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berusia 20 tahun dengan status Janda dan Pemohon II berusia 21 tahun dengan status janda resmi;
3. Bahwa, Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta tidak ada hal-hal lain yang menjadi larangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama; **Muhammad Angga Hidayat**, lahir pada tanggal



15 Maret 2015 di Bidan Praktek Mandiri, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dan selama proses persalinan di bantu oleh bidan **Ny. Triana Nur, Amd.Keb.**

5. Bahwa, Pemohon I tidak menyangkal dan yakin bahwa anak anak tersebut diatas Adalah anak kandung Pemohon I yang lahir dari rahim Pemohon II karena Pemohon II tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain atau menerima titipan sperma (Surrogate mother);
6. bahwa sejak lahir anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang, serta tidak pernah ada orang lain yang mengaku atau mengklaim tentang status anak tersebut selain diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon I dan pemohon II, kemudian dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Sangatta Utara pada tanggal 30 Agustus 2017, maka anak tersebut tidak bisa dibuatkan akta kelahiran;
8. Bahwa, selain alasan untuk pembuatan akta kelahiran anak tersebut, permohonan asal usul anak ini merupakan wujud kasih sayang terhadap anak dan tanggung jawab selaku orang tua untuk memberikan perlindungan agar keabsahan anak tersebut sebagai keturunan Pemohon I dan Pemohon II diakui secara hukum (legal formal);

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak **Muhammad Angga Hidayat**, lahir pada tanggal 15 Maret 2015 di Sangatta Utara);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :

## Bukti Surat :

Bukti P.1 yakni Surat Keterangan Lahir Nomor 174/SKK/BPM/III/2015, atas nama Muhammad Angga Hidayat yang aslinya dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Ny. Triana Nur, Amd.Keb tanggal 15 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bernazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## Keterangan saksi - saksi :

1. Dwi Pebrianti binti Sumari, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Poros Sangatta- Bengalon, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam di Kecamatan Sangatta Selatan pada tanggal 22 Oktober 2014. Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sumari dengan saksi pernikahan masing-masing bernama Fajar Edi dan Budi Bagio serta mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan;
  - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
  - Bahwa sejak terjadinya pernikahan tersebut keduanya tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Michael Muhammad Angga Hidayat bin Wahyu yang lahir pada lahir pada tanggal 15 Maret 2015 di Praktek Bidan Mandiri Ny. Triana Nur, Amd;--
  - Bahwa sejak lahir, kedua anak diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada pihak ketiga yang mengaku sebagai orang tua atau mempermasalahkan status anak tersebut;
  - Bahwa permohonan asal usul anak ini diajukan oleh para Pemohon untuk pengurusan akta kelahiran anak tersebut;
2. Fitri Ayumi binti Miswangsi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Pendidikan, Gang Komando, RT.45, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Saksi tersebut



telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 2014 secara Islam di Kecamatan Sangatta Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung saksi yang juga adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sumari. Adapun yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing adalah Fajar Edi dan Budi Bagio. Sedang mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa sewaktu terjadi pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I telah memeluk agama Islam, sebelum ia mengenal Pemohon II dan keduanya hingga sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Angga Hidayat yang lahir pada tanggal 15 Maret 2015 di Praktek Bidan Mandiri Ny. Triana Nur, Amd;
- Bahwa sejak lahir, kedua anak diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada pihak ketiga yang mengaku sebagai orang tua atau memperlakukan status anak tersebut;



- Bahwa permohonan asal usul anak ini diajukan oleh para Pemohon untuk pengurusan akta kelahiran anak tersebut;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam permohonannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2014 di Kecamatan Sangatta Selatan dan dari pernikahannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia (satu) orang anak bernama Muhammad Angga Hidayat. Oleh karenanya para Pemohon memohon penetapan bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;





Menimbang, bahwa atas bukti surat bertanda P setelah diperiksa dan diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti surat otentik. Bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Muhammad Angga Hidayat lahir tanggal 15 Maret 2015 di Sangatta adalah anak-anak yang lahir dari Rita Lestari (Pemohon II);

Menimbang, bahwa orang saksi kedua saksi para Pemohon *in casu* saksi Dwi Pebrianti binti Sumari dan Fitri Ayumi binti Miswangsi adalah saudara kandung Pemohon II yang mana menurut ketentuan pasal 172 R.Bg saksi tersebut termasuk mereka yang dilarang untuk memberikan kesaksiannya di persidangan. Akan tetapi karena kekhususan perkara *a quo* dan dengan mempertimbangkan pasal 1920 ayat 2 KUH Perdata maka yang bersangkutan dapat diterima sbagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang pokoknya menyatakan:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2014 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sumari, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang bernama





Fajar Edi dan Budi Bagio dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,-  
(seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat terjadi pernikahan Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Angga Hidayat. Anak tersebut dirawat dan berada dibawah pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada yang menyangkal anak tersebut;
- Bahwa Muhammad Angga Hidayat hingga sekarang dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak-pihak yang menyangkal anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan para Pemohon serta dikaitkan dengan dalil permohonan para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan yang telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2014 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berkaitan dengan wali nikah, saksi nikah dan mahar;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa meski Pemohon II baik berdasarkan pernyataannya di persidangan yang juga dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi di persidangan, menyatakan bahwa sewaktu terjadi perceraian berstatus janda cerai, namun yang bersangkutan tidak dapat membuktikan perceraian



tersebut baik dengan akta perceraian maupun putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang berwenang. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai hal tersebut bertentangan dengan maksud pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana suatu perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon II tidak dapat membuktikan perceraianya maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 2014 adalah batal menurut hukum sesuai maksud pasal pasal 9 jis pasal 22 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebab pada saat itu Pemohon II masih terikat perkawinan secara sah dengan lelaki lain;

Menimbang, bahwa meski pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah batal namun sesuai maksud pasal 28 angka (2) huruf (a) batalnya pernikahan tersebut tidak berlaku terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan maka terbukti bahwa anak yang bernama Muhammad Angga Hidayat, lahir tanggal 15 Maret 2011 di Sangatta adalah anak dari Pemohon I (Wahyu bin Sukmani) dengan Pemohon II (Rita Lestari binti Sumari). Oleh karena itu permohonan asal usul anak yang diajukan para pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, dan karenanya dikabulkan;



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu jilid V halaman 690 yang artinya sebagai berikut:

*"pernikahan baik yang sah maupun fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan tersebut fasid atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di alam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Angga Hidayat adalah anak dari Pemohon I (Wahyu bin Sukmani) dengan Pemohon II (Rita Lestari binti Sumari);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.491.000,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh kami A. Rukip, S.Ag sebagai Ketua Majelis dan Bahrul Maji, S.HI serta Khairi Rosyadi, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Roby Rivaldo, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para pemohon;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS,

**Bahrul Maji, S.HI.**

**A. Rukip, S.Ag,**

HAKIM ANGGOTA II

**Khairi Rosyadi, S.H.I**

PANITERA,

**Roby Rivaldo, SH.**



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.400.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	1.491.000,-